



PUTUSAN

Nomor 950/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSLAN Alias ULLANG Bin MAHMUDDING;
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 1 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Balang Beru Kec Binamu, Kab Jeneponto;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak diketahui ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2023 Penangkapan Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 13 Februari 2023 dsampai dengan tanggal 16 Pebruari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sejak Tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 950 /PID.SUS/2023/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 950/PID/2023/PT MKS tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 950/PID/2023/PT MKS tanggal 18 Oktober 2023 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 950/PID/2023/PT MKS tanggal 18 Oktober 2023 tentang hari ;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa RUSLAN Alias ULLANG Bin MAHMUDDING pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Sapiria Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut di dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal terdakwa yang ingin memperoleh paket sabu-sabu kemudian mendatangi Jalan Sapiria dan menemui Sdr. Bapak (Daftar Pencarian Orang) dan memesan paket sabu-sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang pembelian sabu-sabu diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Bapak dan kemudian Sdr. Bapak memberikan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 950 /PID.SUS/2023/PN MKS



selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Bapak

- Bahwa selanjutnya, pada saat Terdakwa yang sedang di Jalan Sarappo kota Makassar tiba-tiba datang saksi Muh. Yusuf dan saksi Ardiansyah Thamrin yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang mana para saksi mencurigai gerak gerik terdakwa sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu di tangan kanan terdakwa yang setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut merupakan barang bukti yang diperoleh Sdr. Bapak (Daftar Pencarian orang) dengan cara membeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima sabu-sabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0616/NNF/II/2023 tanggal 15 Pebruari 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0245 gram dan berat akhir 0,0115 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa RUSLAN Alias ULLANG Bin MAHMUDDING pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2023 bertempat di Jalan Sarappo kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0245 gram dan berat akhir 0,0115 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hal tersebut di dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 950 /PID.SUS/2023/PN MKS



- Bahwa KETIKA terdakwa yang telah memperoleh paket sabu-sabu dari Sdr. Bapak (Daftar Pencarian Orang) kemudian sabu-sabu tersebut disimpan terdakwa tangan kanan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa yang sedang jalan Sarappo Kota Makassar tiba-tiba datang saksi Muh. Yusuf dan saksi Ardiansyah Thamrin yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang mana para saksi mencurigai gerak gerik terdakwa sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu di tangan kanan terdakwa yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut merupakan barang bukti milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0616/NNF/II/2023 tanggal 15 Pebruari 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0245 gram dan berat akhir 0,0115 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar Di Pelabuhan Makassar No. Reg. Perkara : PDM-76//P 4.10.8.2/ENZ.2/05/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN Alias ULLANG Bin MAHMUDDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman“ melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLAN Alias ULLANG Bin MAHMUDDING dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0245 gram dan berat akhir 0,0115 gram;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 950 /PID.SUS/2023/PN MKS



- 1(satu) unit Handphone merk Vivo warna ungu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-
(lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 788/Pid
Sus/2023/PN Mks tanggal 25 September 2023 yang amar lengkapnya
sebagai berikut : :

- 1 Menyatakan Terdakwa RUSLAN Alias ULLANG Bin MAHMUDDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0245 gram dan berat akhir 0,0115 gram;
 - 1(satu) unit Handphone merk Vivo warna ungu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 788/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Oktober 2023 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 788/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 25 September 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 788/Pid.Sus /2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 788/Pid.Sus/ 2023/PN Mks tanggal 25 September 2023;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 950 /PID.SUS/2023/PN MKS



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa tanggal 04 Oktober 2023 ;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 September 2023 Nomor 788/Pid.Sus/2023/PN Mks Pengadilan Tinggi berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti dan barang bukti sebagai fakta-fakta hukum sebagai pertimbangan dalam putusannya adalah :

- Bahwa dari Informasi masyarakat saksi Muh Yusuf dan Ardiansyah Thamrin dari Polres Pelabuhan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jalan Sarappo Kota Makassar telah menangkap Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Mahmuddin karena masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Mahmuddin yang sedang di Jalan Sarappo Kota Makassar, dicurigai oleh saksi-saksi karena gerak geriknya Terdakwa, setelah melakukan pemeriksaan pada Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Mahmuddin ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dalam genggam tangan kanan Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Mahmuddin yang dibeli dari Sdr. Bapak;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 950 /PID.SUS/2023/PN MKS



Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa RUSLAN Alias ULLANG Bin MAHMUDDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman", didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 788/Pid Sus/2023/PN Mks tanggal 25 September 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 788/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 25 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023. oleh BHASKARA PRABA BHARATA S.H. sebagai Hakim Ketua, MAKASSAU, S.H.,M.H., dan FERDINANDUS, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 950 /PID.SUS/2023/PN MKS



Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj SUMARNI USMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

MAKASSAU, S.H.,M.H.

t.t.d.

FERDINANDUS, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

t.t.d.

BHASKARA PRABA BHARATA, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Hj. SUMARNI USMAN . S.H.